



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0792 /IX/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA SEMINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", yang diselenggarakan oleh Konsentrasi Hukum Perdata berkolaborasi dengan Laboratorium Hukum Kontrak, Kenotariatan dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Jember, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk :
 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan", yang dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : *Via Zoom Meeting.*
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 September 2024

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.
NIP. 2401637



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Ilmu, Amal, Integritas

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SERTIFIKAT

Nomor : 7409/UN25.1.1/KM/2024

Diberikan kepada :

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Sebagai :

PESERTA

Dalam Seminar Nasional: "Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan" yang diselenggarakan oleh Konsentrasi Hukum Perdata berkolaborasi dengan Laboratorium Hukum Kontrak, Kenotariatan, dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Jember Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024



Prof. Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

SEMINAR NASIONAL PERDATA TAHUN 2024
"KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIIL SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN"

Jember, 12 September 2024

Diselenggarakan oleh

Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember Berkolaborasi Dengan Laboratorium Hukum Kontrak, Kenotariatan, dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Jember

NO	NARASUMBER	MATERI
1	Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. <i>Mantan Kepala Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung</i>	Perspektif Kekuatan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
2	Firdhonal, S.H. <i>Majelis Pengawas Pusat Notaris</i>	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan
3	Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. <i>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember</i>	Kekuatan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Yang Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum
Moderator Panel : Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. (<i>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember</i>)		



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
Ilmu, Amal, Integritas

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

#FHUNEJZI-WBK



#UNEJLAWNESIA

SEMINAR NASIONAL

Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Diselenggarakan oleh:

Konsentrasi Hukum Perdata FH UNEJ bekerjasama dengan
Lab. Hukum Kontrak, Kenotariatan dan Pertanahan

Sambutan dan Pembukaan



Prof. Dr. Bayu Dwi
Anggono, S.H., M.H.
Dekan FH UNEJ



Prof. Dr. Basuki Rekso
Wibowo, S.H., M.S.
Guru Besar FH Universitas Nasional /
Mantan Kepala Puslitbang Diklat Kumdil MA RI



Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
Dosen FH UNEJ



Firdhonal, S.H., M.Kn.
Majelis Pengawas Pusat
Notaris



Kamis, 12 September 2024

08.00 WIB - Selesai



Auditorium FH UNEJ

LINK PENDAFTARAN

unej.id/seminarperdata2024

LIVE
STREAMING



FH UNEJ


Narahubung:

Fonnyta Laurenzia Rosiga, S.H., M.Kn.
(089647586752)

Moderator:



Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
Dosen FH UNEJ



FH UNEJ



law.unej.ac.id



@fh.unej



Fakultas Hukum
Universitas Jember



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159- Jember 68121
Telp. (0331) 335462

Email: sekretariat.fh@unej.ac.id; Laman : www.law.unej.ac.id

RUNDOWN ACARA
SEMINAR NASIONAL
“Kekuatan Hukum Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”

Kamis, 12 September 2024

Waktu (WIB)	Kegiatan
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta
09.00 - 09.30	PEMBUKAAN ACARA <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne Universitas Jember2. Video Profil FH UNEJ3. Sambutan Koordinator Bagian Hukum Perdata4. Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember membuka acara dan menyerahkan cinderamata kepada narasumber5. Pembacaan Doa
Sesi Diskusi Panel dan Tanya Jawab	
09.30 - 11.00	Materi I: Pemaparan oleh Narasumber Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Mantan Kepala Diklat Mahkamah Agung dengan topik: “Perspektif Kekuatan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”

11.00 - 12.30	Materi II: Pemaparan oleh Narasumber Firdhonal, S.H., Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan topik : <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”</i>
12.30 - 14.00	Materi III Pemaparan oleh Narasumber Dr. Moh Ali, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dengan topik: <i>“Kekuatan Akta Notariil Sebagai Alat Bukti Yang Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum”</i>
14.00 - 14.30	PENUTUPAN ACARA

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIIL SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Bahan Diskusi Dalam Seminar Nasional
Fakultas Hukum Universitas Jember
Kamis, 12 September 2024

Oleh
Basuki Rekso Wibowo
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

9/9/2024

FHUNEJ/12/9/2024

1

PASAL 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas No. 30 TAHUN 2004 Tentang JABATAN NOTARIS

- 1. **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.
- 7. **Akta Notaris** yang selanjutnya disebut Akta adalah **akta autentik** yang dibuat oleh *atau* di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UU ini.
- 8. **Minuta Akta** adalah asli Akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- 9. **Salinan Akta** adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa “**diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya**”.

9/9/2024

FHUNEJ/12/9/2024

3

APA YANG DIMAKSUD DENGAN AKTA ?

- **Akta** adalah suatu dokumen yang sengaja dibuat dan ditandatangani dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti tentang kebenaran terjadinya sesuatu perbuatan atau peristiwa hukum.
- Dibedakan antara **akta otentik** dengan **akta dibawah tangan**.
- **Akta otentik** adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, dalam bentuk tertentu yang diatur dalam undang undang.
- **Akta di bawah tangan** adalah akta yang dibuat oleh para pihak dan tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

9/9/2024

FHUNEJ/12/9/2024

2

KEWENANGAN NOTARIS (Pasal 15 UUJN)

- **Pasal 15 (1) : Notaris berwenang membuat akta otentik** mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, **menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta**, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

9/9/2024

FHUNEJ/12/9/2024

4

Lanjutan,

- **Ayat (2) : Notaris berwenang pula :** (a). mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b). membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; ©. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d). melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (f). membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g). membuat akta risalah lelang.
- **Ayat (3)** Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **Notaris mempunyai kewenangan lain** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

KEWAJIBAN NOTARIS (Pasal 16) :

- **Ayat (1) :** Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: (a). bertindak amanah, jujur, **saksama**, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; (b). membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; ©. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; (d). mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; (e). memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; (f). **merahasiakan segala sesuatu** mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; Dan seterusnya.....

NOTARIS DILARANG (Pasal 17) :

- (a). menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; (b). meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; ©. merangkap sebagai pegawai negeri; (d). merangkap jabatan sebagai pejabat negara; (e). merangkap jabatan sebagai advokat; (f). merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; (g). merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris; (h). menjadi Notaris Pengganti; atau (i). melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

ANCAMAN SANKSI

- Pada dasarnya “sanksi” merupakan unsur yang bersifat asesoris yang terdapat dalam suatu aturan, yang dimaksudkan untuk mencegah dan memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan dalam aturan tersebut, serta, untuk dikenakan terhadap siapa yang melakukan pelanggaran dengan maksud untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun yang lainnya.
- Peraturan perundang undangan maupun Kode Etik telah mengatur tentang “kewenangan”, “kewajiban”, “larangan” Notaris harus dipatuhi sebagaimana mestinya oleh para Notaris, sehingga akan dikenakan kepada Notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan aturan yang bersangkutan.

ANCAMAN SANKSI PERDATA TERHADAP NOTARIS (Pasal 84 UUJN)

- Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk **menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.**

ANCAMAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS (Pasal 85 UUJN)

- Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, **dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.**

ANCAMAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS

- Ancaman sanksi pidana terhadap Notaris tidak diatur dalam UUJN, melainkan diatur dalam KUHPidana maupun Peraturan Perundang undangan pidana yang terkait lainnya.

ALAT BUKTI PERDATA DAN PIDANA

- **Macam alat bukti dalam perkara perdata (Pasal 164 HIR) meliputi : (1). Tulisan, (2). Keterangan Saksi; (3). Persangkaan; (4). Pengakuan; (5) Sumpah.**
- **Macam alat bukti dalam perkara pidana (Pasal 184 ayat (1) KUHP) meliputi : (1). Keterangan saksi; (2). Keterangan ahli; (3). Surat; (4). Petunjuk; (5). Keterangan terdakwa.**

AKTA OTENTIK :

- **Pasal 1868 KUHPerdato** : suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam **bentuk** yang ditentukan oleh undang undang, **dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa** untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.
- **Pasal 1870 KUHPerdato** : Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang orang yang mendapat hak dari mereka, suatu **bukti yang sempurna** tentang apa yang dimuat di dalamnya.

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK

- **1. Kekuatan Pembuktian Lahir.** Selama tidak dapat dibuktikan **sebaliknya**, maka suatu akta otentik harus dianggap sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.
- **2. Kekuatan Pembuktian Formil.** Bahwa segala keterangan yang ada didalamnya dianggap benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya termasuk yang menyangkut tanggal yang tertera di dalamnya (Pasal 1871 KUHPerdato). **Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.**
- **3. Kekuatan Pembuktian Materil.** Bahwa segala keterangan yang ada di dalamnya adalah benar. **Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.**

AKTA NOTARIIL YANG TURUN DERAJAT MENJADI AKTA DI BAWAH TANGAN

- **Pasal 1869 KUH Perdata** : Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian **mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.**
- **Pasal 41 UUJN** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan **Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.**

KEWAJIBAN PEMBUKTIAN & AKTA SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PERDATA

- **Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG/Pasal 1865 KUH Perdata** : setiap orang yang **mendalilkan** mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, **menunjuk pada suatu peristiwa**, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.
- Para Pihak Berperkara, wajib membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan prinsip pembagian beban pembuktian secara proporsional.
- Kegunaan akta sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata adalah untuk menguatkan dalil tentang kebenaran terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa hukum terkait perkara yang bersangkutan dan **bertujuan untuk meyakinkan Hakim terkait dengan menentukan isi putusan nantinya.**

KEWAJIBAN PEMBUKTIAN & SURAT SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PIDANA

- **Pasal 183 KUHP :** “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan **sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh **keyakinan** bahwa suatu **tindak pidana benar benar terjadi** dan bahwa **terdakwalah yang bersalah** melakukannya”.
- **Jaksa Penuntut Umum** yang berkewajiban membuktikan kebenaran unsur pasal yang didakwanya.
- Kegunaan surat sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana adalah untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang didakwa dalam perkara yang bersangkutan dan **bertujuan untuk meyakinkan Hakim dalam kaitannya dengan menentukan isi putusannya.**

9/9/2024

FHUNEJ/12/9/2024

17

PENYANGKALAN TERHADAP AKTA NOTARIIL

- Pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta notariil yang merasa dirugikan, dalam prakteknya seringkali melakukan penyangkalan terhadap akta notarial tersebut, dengan berbagai alasan, diantaranya menyatakan :
- **(1).** bahwa dirinya mengaku tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah menandatangani akta di hadapan Notaris yang bersangkutan, atau,
- **(2).** bahwa dirinya mengaku bahwa isi salinan akte notariil yang bersangkutan berbeda dengan isi akta yang telah dibacakan oleh Notaris yang bersangkutan.
- **(3).** Dan lain sebagainya.

9/9/2024

FHUNEJ/12/9/2024

18

MEMBUKTIKAN PENYANGKALAN

- Pihak yang merasa dirugikan terkait sesuatu akta notariil (misalnya A) yang mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah menandatangani akta di hadapan Notaris yang bersangkutan, maka A wajib membuktikan penyangkalannya itu di muka Pengadilan.
- Misalnya, menyatakan bahwa pada jam/hari/tgl/bulan/tahun yang disebutkan dalam akta, bahwa A sedang berada di tempat lain, sehingga tidak mungkin pada waktu yang sama ia datang menghadap Notaris untuk menandatangani akta.
- Atau, identitas diri A telah dipalsukan atau disalahgunakan oleh orang lain (misalnya B) yang mengaku seolah-olah dirinya adalah A, yang kemudian menghadap Notaris untuk menandatangani akta yang bersangkutan.

9/9/2024

FHUNEJ/12/9/2024

19

lanjutan,

- Sebaliknya, Notaris yang aktanya disangkal tersebut, wajib membuktikan bahwa yang menghadap dan menandatangani akta tersebut adalah benar benar adalah A. Bukan orang lain.
- Hakim karena jabatannya, dapat meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa dan memperlihatkan minuta akta untuk memastikan kesesuaian identitas penghadap, termasuk tandatangan serta cap jari yang ada dengan tandatngan dan cap jari pihak yang menyangkal akta yang bersangkutan.
- Tak kalah pentingnya, melihat Kembali rekaman audio visual, CCTV, foto yang dibuat pada saat pembacaan dan penandatngani akta, untuk memastikannya.

9/9/2024

FHUNEJ/12/9/2024

20

lanjutan,

- Demikian pula apabila pihak (A) dalam akta tersebut, menyangkal dan yang mendalilkan bahwa isi salinan akte notariil yang bersangkutan berbeda dengan isi akta yang telah dibacakan oleh Notaris yang bersangkutan, maka A pun wajib membuktikan dalil penyangkalannya itu. Tentu saja ini tidak mudah.
- Hakim karena jabatannya, dapat meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa dan memperlihatkan minuta akta untuk memastikan kesesuaian antara minuta akta dengan salinan akta yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

**Terima kasih & Selamat
Berdiskusi.**

PASAL 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas No. 30 TAHUN 2004 Tentang JABATAN NOTARIS

- 1. **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.
- 7. **Akta Notaris** yang selanjutnya disebut Akta adalah **akta autentik** yang **dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara** yang ditetapkan dalam UU ini.
- 8. **Minuta Akta** adalah asli Akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- 9. **Salinan Akta** adalah salinan kata demi kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa "**diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya**".




Participants (37)

Find a participant

Sri Wahyuni (Me)	[Mute] [Video]
FH UNEJ (Host)	[Mute] [Video]
OPERATOR (Co-host)	[Mute] [Video]
BASUKI REKSO WIBOWO (Co-host)	[Mute] [Video]
Affan Maulana	[Mute] [Video]
Afifah Hajar Sastia	[Mute] [Video]
Akhmad Aufar	[Mute] [Video]
Aldi Fajar Satriawan	[Mute] [Video]
Ananta Yudha	[Mute] [Video]
ANDIKA MAULANA 240720101023	[Mute] [Video]
Angelina Regita Kerin Setyawan	[Mute] [Video]
Atika Rani Dyah Safitri	[Mute] [Video]

Invite Unmute me



Participants (41)

Find a participant

- Sri Wahyuni (Me)
- FH UNEJ (Host)
- BASUKI REKSO WIBOWO (Co-host)
- OPERATOR (Co-host)
- Affan Maulana
- Afifah Hajar Sastia
- Akhmad Aufar
- Aldi Fajar Satriawan
- Ananta Yudha
- ANDIKA MAULANA 240720101023
- Angelina Regita Kerin Setyawan
- ARNENDYA LANNIA

Invite Unmute me